



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 87. Tlp.(0422) 21051 Fax. 21101 Majene 91415*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR :110 /133.02/DP/BP/VIII/2016**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANUGERAH  
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas kepada penyelenggara pendidikan Formal dan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Bahwa Penertiban Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
  10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : 110 /133.02/DP/ BP /VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan formal Non Formal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tubo Sendana  
Nomor : 087/133.02 /DP.UPTD.P/VIII/2016, Tanggal 6 Agustus 2016

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : PAUD ANUGERAH  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( KB )  
Penyelenggara : AISYAH  
Alamat : Dusun Parabaya Desa Onang  
Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten. Majene

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Berdiri Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2016  
Kepala Dinas Pendidikan



**Ir. H. BURHANUDDIN, MP**  
Pangkat : Pembina Uatama Muda  
NIP. 19571231 198303 1 460

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan (Sebagai Laporan)
2. Arsip